

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 47 TAHUN 2014

TENTANG
TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengumuman Pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka akan berpengaruh terhadap biaya operasional usaha angkutan jalan;
- b. bahwa penetapan tarif berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan penyesuaian Tarif Angkutan Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tarif Angkutan Kota di Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

Memperhatikan : Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna bahan bakar jenis tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MANADO.

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Manado.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
- c. Walikota adalah Walikota Manado.
- d. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan dibidang perhubungan.
- e. Jalan adalah yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- f. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- g. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bis umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
- h. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintas tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
- i. Tarif angkutan adalah harga sewa yang dibayarkan oleh pengguna jasa angkutan umum dari satu tempat ke tempat lain.
- j. Pengusaha Angkutan Umum adalah pengusaha yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
- k. Pengemudi Angkutan Umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum.

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang di wilayah Hukum Pemerintah Kota Manado diatur sebagai berikut :

- (1) Angkutan penumpang umum dalam Kota Manado adalah sebesar Rp. 3.800 untuk setiap penumpang diluar angkutan penumpang khusus.
- (2) Angkutan Penumpang khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa adalah sebesar Rp. 3.500,- untuk setiap penumpang.
- (3) Angkutan penumpang umum trayek Paal II – Perum/Politeknik Lapangan adalah Rp. 4.500 untuk setiap penumpang diluar angkutan khusus pada trayek ini.

- (4) Angkutan penumpang khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Paal II – Perum/Politeknik Lapangan adalah sebesar Rp. 3.500,- untuk setiap penumpang.
- (5) Angkutan Penumpang umum trayek Tuminting–Pandu adalah sebesar Rp. 5.300,- untuk setiap penumpang.
- (6) Angkutan khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Tuminting–Pandu adalah sebesar Rp. 4.500,- untuk setiap penumpang.
- (7) Angkutan penumpang trayek Tuminting–Tongkaina adalah sebesar Rp. 5.500,- untuk setiap penumpang.
- (8) Angkutan khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Tuminting–Tongkaina adalah sebesar Rp.4.500,- untuk setiap penumpang.

Pasal 3

Pengusaha dan pengemudi angkutan umum yang tidak melaksanakan Peraturan ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Di Kota Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 18 Nopember 2014
WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 18 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

